

# **PUTUSAN**

NOMOR : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM



## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:-----

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Penggugat;-----

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut. -----

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini. -----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat tanggal 07 Pebruari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 07 Pebruari 2012, Nomor XXX/Pdt.G/2011/PA GM mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di KUA Gerung sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung Nomor : 68/68/I/2012 tertanggal 6 Januari 2012;-----
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lombok Barat selama satu bulan 15 hari, kemudian pulang dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa sejak awal pernikahan pada bulan Nopember tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:-----
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang;-----
  - Bahwa pernikahan Penggugat adalah karena paksaan dari Tergugat;-----
  - Bahwa pada malam 1 s/d malam ke-7 Penggugat dan Tergugat belum terjadi hubungan suami isteri (masih Qabla Dhuhul), sehingga pada malam ke-8 Tergugat memaksa Penggugat dengan menyuruh pamannya untuk membuka pakaian Penggugat sekaligus memegang tangan dan kaki Penggugat serta menutup mulut Penggugat baru Tergugat melampiaskan nafsunya pada Penggugat;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada malam Sabtu, tanggal 7 Januari 2012, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, berdasarkan Penetapan Hari Sidang tanggal 08 Pebruari 2012, Nomor XXX/Pdt.G/2012/PA.GM telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap pada hari yang telah ditentukan; -----

-

Bahwa, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang untuk datang menghadap di persidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2012/PA.GM tanggal 14 Pebruari 2012 dan tanggal 05 Maret 2012, akan tetapi Penggugat tidak pernah datang menghadap persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap persidangan, dan ketidakterdatangan Penggugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat dengan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang

tanggal 07 Pebruari 2012 Nomor XXX/Pdt.G/2012/PA GM. tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, oleh sebab itu gugatan tersebut dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 148 RBg dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

-

### MENGADILI

1. Menggugurkan gugatan Penggugat ; -----
2. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1433 Hijriyah oleh AHMAD RIFAI, S. Ag sebagai Ketua Majelis didampingi MUSLICH, S. Ag. dan RAUFFIP DAENG MAMALA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan LALU WIRAME, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim-hakim Anggota:

ttd

MUSLICH, S. Ag.

ttd

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

Ketua Majelis,

ttd

AHMAD RIFAI, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

LALU WIRAME, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	60.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	60.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya  
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG  
PANITERA,

ttd  
MUKSIN, S.H